



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

MEMUTUSKAN :

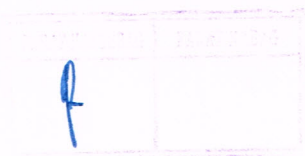
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BESKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



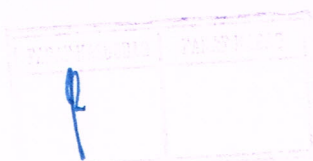
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Penataan Kewenangan Desa

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa dilakukan melalui Penataan Kewenangan Desa
- (2) Penataan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jenis dan perincian kewenangan Desa; dan
 - b. kriteria kewenangan Desa.



Bagian Kedua
Jenis Kewenangan Desa

Pasal 3

Jenis Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

Paragraf 1
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul

Pasal 4

- (1) Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain :
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, meliputi :
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah milik Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (3) Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, adalah:
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengembangan Lembaga-Lembaga Keuangan Desa;
 - f. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 - g. pengembangan tradisi-tradisi Desa;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat di Desa; dan
 - i. pengelolaan kekayaan dan aset Desa.

Paragraf 2
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 5

Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan:



- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa;
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan Lokal berskala desa lainnya berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi terbagi menjadi beberapa bidang :

- a. bidang Pemerintahan Desa;
- b. bidang Pembangunan Desa;
- c. bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 7

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. penyiapan dokumen dan patok batas desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pengelolaan arsip Desa;
- e. pendataan desa dan penyusunan profil Desa;

Bagian Keempat Bidang Pembangunan Desa

Pasal 8

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan dasar Desa;



- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Paragraf 1
Pelayanan Dasar Desa

Pasal 9

Pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- b. penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini Desa;
- d. pembinaan dan pengelolaan taman belajar keagamaan Desa.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana Desa

Pasal 10

Pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

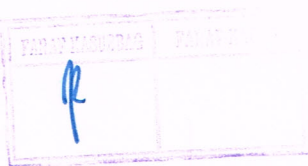
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa;
- d. pengembangan teknologi tepat guna Desa
- e. pengelolaan sanitasi lingkungan, air bersih, irigasi Desa;
- f. pembangunan, pemeliharaansarana olahraga Desa serta pelaksanaan kegiatan olahraga di Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya pertanian.

Paragraf 3
Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

Pasal 11

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- b. pengembangan produk unggulan Desa;
- c. pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa bersama;
- d. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah.



Paragraf 4
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa

Pasal 12

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi :

- a. Penghijauan Desa;
- b. pembuatan terasering;
- c. pembersihan daerah aliran sungai skala Desa;
- d. pengelolaan persampahan Desa.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 13

Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. penyuluhan/diseminasi program-program pemerintah dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
- a. pengelolaan lingkungan perumahan desa;
- b. pelestarian lingkungan hidup;
- c. penguatan kapasitas pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan Kelompok Masyarakat;
- d. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel.



BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa

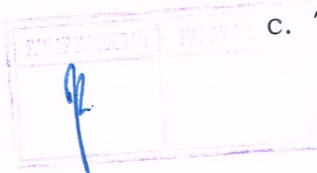
Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) untuk dijadikan bahan bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan yang ditangani oleh SKPD atau program-program SKPD berbasis Desa; dan
 - b. kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa.
- (3) Dalam hal identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa juga melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Bagian Kedua Pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Daerah Dalam Musyawarah Desa

Pasal 16

- (1) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;



- d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (8) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara.

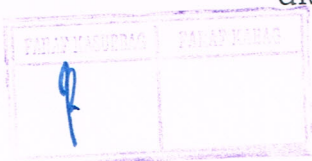
Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
Tentang Penetapan Kewenangan Desa

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama-sama dengan BPD.

Pasal 18

- (1) BPD bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk



ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Pasal 19

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Satuan organisasi perangkat Daerah yang membidangi teknis pemerintahan bersama Kecamatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.



Pasal 23

Tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Camat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 7 Juni 2018

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 18